

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

##### 1. Pengertian Putusan Hakim

Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan terminologi putusan pengadilan sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara perdata. Oleh karena demikian diharapkan para pihak, baik penggugat maupun tergugat dapat menerima putusan sehingga orang yang merasa dan dirasa haknya telah dilanggar oleh orang lain mendapatkan haknya kembali dan orang yang merasa dan dirasa telah melanggar hak orang lain harus mengembalikan hak tersebut.<sup>9</sup>

Menurut I. Rubini dan Chaidir Ali merumuskan bahwa :

“Keputusan hakim itu merupakan suatu akta penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut vonis yang menurut kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat pula akibat-akibatnya.”<sup>10</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo merumuskan bahwa :

“Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.”<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Lilik Mulyadi, **Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 147.

<sup>10</sup> I. Rubini dan Chaidir Ali, **Pengantar Hukum Acara Perdata**, Alumni, Bandung, 1974, hlm. 105.

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Liberty, Yogyakarta, 1979, hlm. 174.

Menurut Lilik Mulyadi melalui visi praktis dan teoretis menyebutkan bahwa :

“Putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara.”<sup>12</sup>

Menurut Kamus Hukum merumuskan bahwa :

“Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.”

Menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa:

“Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

## 2. Putusan Hakim Ditinjau dari Sifatnya

### a. Bersifat *Declatoir*

Putusan ini dalam doktrina lazim disebut dengan istilah putusan deklaratator yaitu putusan dengan sifat menerangkan yang semata-mata ditetapkan suatu keadaan hukum atau menentukan benar adanya suatu situasi hukum yang dinyatakan oleh penggugat/pemohon. Misalnya, oleh hakim ditetapkan bahwa seorang anak tertentu adalah anak sah, ditetapkan tentang kelahiran seseorang, penetapan/menetapkan seorang merupakan ahli waris,

---

<sup>12</sup> Lilik Mulyadi, *Op. cit*, hlm. 149.

atau menetapkan sebidang tanah tertentu adalah milik penggugat/tergugat.<sup>13</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo, tiap putusan yang bersifat menolak gugatan merupakan putusan declatoir. Dinyatakan sebagai keadaan hukum tertentu dituntut oleh penggugat atau pemohon ada atau tidak ada, tanpa mengakui adanya hak atas suatu prestasi.<sup>14</sup>

b. Bersifat *Constitutief*

Putusan constitutif adalah putusan hakim yang isinya menyatakan atau menimbulkan suatu keadaan hukum baru terhadap pemohon ataupun dihapuskannya suatu keadaan hukum. Misalnya putusan pernyataan pailit, putusan dengan pembatalan suatu perjanjian, pengangkatan seorang wali atau tentang putusan yang memutuskan ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat.

c. Bersifat *Condemnatoir*

Putusan condemnatoir vonnis yaitu putusan hakim dengan sifat menghukum salah satu pihak / menjatuhkan hukum. Pada hakikatnya putusan condemnatoir juga merupakan putusan deklaratoir sebab sebelum hakim menghukum, harus juga menetapkan terlebih dahulu hubungan hukum antar pihak-pihak yang berperkara.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 151.

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. cit*, hlm. 95.

## B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

### 1. Pengertian Wanprestasi

Menurut Yahman merumuskan Wanprestasi atau ingkar janji sebagai :

“Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji.”<sup>15</sup>

Pelanggaran hak-hak kontraktual menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi sebagaimana diatur pada Pasal 1236 KUHPerdara yang berisi :

“Debitur wajib memberi ganti biaya, kerugian dan bunga kepada kreditur bila ia menjadikan dirinya tidak mampu untuk menyerahkan barang itu atau tidak merawatnya dengan sebaik-baiknya untuk menyelamatkannya.”

dan Pasal 1239 KUHPerdara yang berisi :

“Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.”

Kemudian berkenaan dengan penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, atau jika si berutang harus memberikan sesuatu atau berbuat sesuatu, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Yahman, **Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan**, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 81.

<sup>16</sup> R. Subekti, **Hukum Perjanjian**, Intermedia, Bandung, 2005, hlm. 45.

Menurut Setiawan menjelaskan bahwa dalam praktik sering ditemui wanprestasi atau ingkar janji dan membagi wanprestasi atau ingkar janji menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu :<sup>17</sup>

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. Terlambat memenuhi prestasi;
- c. Memenuhi prestasi secara tidak baik.

Dari 3 (tiga) bentuk wanprestasi atau ingkar janji tersebut, akan muncul pertanyaan bagaimana bila seorang debitur yang tidak memenuhi prestasi tepat pada waktunya harus dianggap tidak memenuhi prestasi sama sekali ataupun terlambat dalam memenuhi prestasi. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka dapat dilihat dari kemampuan debitur tersebut dalam memenuhi suatu prestasi. Apabila si debitur tidak mampu memenuhi prestasi, maka debitur akan dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali. Apabila debitur dapat diharapkan memenuhi prestasinya melalui kemampuannya, maka masih digolongkan ke dalam terlambat memenuhi prestasi. Jika tidak memenuhi prestasi dengan baik, maka debitur dianggap terlambat memenuhi prestasi secara tidak baik.

Menurut Subekti merumuskan bahwa wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat jenis yaitu :<sup>18</sup>

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;

---

<sup>17</sup> Setiawan, **Pokok-Pokok Hukum Perikatan**, Binacipta Bandung, 1978, hlm. 18.

<sup>18</sup> R. Subekti, *Op. cit.*, hlm. 45.

- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menurut M. Yahya Harahap merumuskan wanprestasi sebagai :

“Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.<sup>19</sup>”

Si debitur dapat dikatakan melakukan wanprestasi jika dalam melakukan pelaksanaan suatu prestasi dalam perjanjian telah lalai, yang mengakibatkan keterlambatan dari jadwal waktu yang telah ditentukan ataupun si debitur dalam melakukan pelaksanaan suatu prestasi tidak menurut sepatutnya atau selayaknya. Dalam membicarakan wanprestasi kita tidak bisa terlepas dari masalah pernyataan lalai dan kelalaian.

## 2. Saat Terjadinya Wanprestasi

Wanprestasi terjadi disebabkan karena adanya kesalahan, kelalaian dan kesengajaan. Debitur berkewajiban untuk menyerahkan suatu barang, tidak ada kewajiban untuk memelihara barang sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang, bertanggung jawab atas berkurangnya nilai harga barang tersebut karena kesalahan.<sup>20</sup> Yang dimaksud adanya kesalahan, harus dipenuhi syarat-syarat yaitu sebagai berikut :<sup>21</sup>

- a. “Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan;
- b. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya.”

Suatu akibat itu dapat diduga atau tidak, untuk mengukur atau mengetahui dugaan akibat itu dilihat dari unsur obyektif dan subyektif. Memenuhi unsur obyektif apabila dalam kondisi normal akibat tersebut

---

<sup>19</sup> M. Yahya Harahap, **Segi-Segi Hukum Perjanjian**, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60.

<sup>20</sup> Yahman, *Op. cit*, hlm. 83.

<sup>21</sup> M. Yahya Harahap, *Op. cit*, hlm. 60.

sudah dapat diduga, sedangkan memenuhi unsur subyektif apabila akibat yang diduga menurut penilaian seorang ahli. Kesalahan mempunyai dua pengertian, yaitu kesalahan dalam arti luas yang meliputi unsur kesengajaan dan kelalaian dalam arti sempit yang menyangkut kelalaian saja.

Kesengajaan timbul dari perbuatan yang dilakukan dengan unsur diketahui dan dikehendaki. Saat terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain, cukup diketahui dan si pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan kelalaian merupakan sebuah perbuatan. Di mana seorang pelaku mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain. Untuk menentukan unsur kelalaian atau kealpaan tidaklah mudah perlu dilakukan pembuktian, karena seringkali tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan. Misalnya dalam jual beli barang tidak ditetapkan kapan barangnya harus diantar kepada pembeli atau kapan pembeli harus membayar uang harga barang tadi. Yang paling mudah untuk menetapkan seorang melakukan wanprestasi ialah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Apabila orang itu melakukannya berarti ia melanggar perjanjian, ia dapat dikatakan melakukan wanprestasi.<sup>22</sup>

### **3. Akibat Hukum Wanprestasi**

Adapun akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian dapat berupa :

- a. “Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (Pasal 1234 KUHPerdara)

---

<sup>22</sup> R. Subekti, *Op. cit.*, hlm. 46.

- b. Apabila perikatan itu timbal balik. Kreditur dapat menuntut pembatalan/dapat dibatalkan perikatannya melalui hakim (Pasal 1266 KUHPerdara)
- c. Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdara)
- d. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUHPerdara)
- e. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah.”

## C. Tinjauan Umum Tentang Koperasi

### 1. Pengertian Koperasi

Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang keberadaannya sangat digemari mayoritas masyarakat Indonesia untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Asal kata Koperasi adalah *Cooperation* atau *Cooperative* yang berarti bekerjasama.<sup>23</sup> Arti kata kerjasama adalah ikut serta beberapa orang untuk bekerja sendiri-sendiri dengan maksud tujuan yang sukar dicapai apabila mereka bekerja sendiri-sendiri, dimana tujuan yang sama itu adalah kepentingan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.<sup>24</sup>

Mengenai Perkoperasian telah diatur pada Undang-Undang Perkoperasian, dimana undang-undang ini diputuskan Mahkamah Konstitusi untuk berlaku kembali menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Pengertian koperasi menurut Undang-Undang Perkoperasian dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) yaitu :

---

<sup>23</sup> Hendrik Budi Untung, **Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia**, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, hlm. 1.

<sup>24</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. cit*, hlm. 95.

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.”

Dalam hukum perdata, subyek hukum dibagi menjadi 2 yaitu manusia dan badan hukum, dimana masing-masing subyek hukum tersebut dapat dikenai hak dan kewajiban. Badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang menjadi subyek hukum dinamakan sebagai Badan Hukum atau *Recht Persoon*, yang berarti orang yang diciptakan oleh hukum, seperti Perseroan Terbatas (PT), Firma Komanditer (CV), Yayasan dan Koperasi.<sup>25</sup> Badan hukum sebagai subyek hukum dapat bertindak dalam lalu lintas hukum, oleh karena itu dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti manusia, misalnya saja melakukan kegiatan usaha, jual beli, dapat memiliki kekayaan sendiri maupun dapat digugat dan menggugat di depan pengadilan layaknya seperti orang sebagai subyek hukum.<sup>26</sup>

## 2. Prinsip Koperasi

Prinsip koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Prinsip ini merupakan bentuk dari dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri koperasi yang membedakannya dari badan usaha lainnya. Pada Pasal 5 Undang-Undang Perkoperasian menjelaskan beberapa prinsip koperasi yaitu :

- a. “Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;  
Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan siapapun. Sifat kesukarelaan juga mengandung

---

<sup>25</sup> Rahayu Hartini, **Hukum Komersial**, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2006, hlm. 14.

<sup>26</sup> *Ibid.*

makna bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam anggaran dasar koperasi. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.

- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;  
Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan tertinggi dalam koperasi.
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;  
Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan.
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;  
Modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar.
- e. Kemandirian.  
Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri, tanpa tergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggungjawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.
- f. Pendidikan Perkoperasian  
Koperasi-koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota-anggotanya, para wakil yang dipilih, manajer dan karyawan, sehingga mereka dapat memberikan sumbangan yang efektif bagi perkembangan koperasinya. Mereka memberikan informasi kepada masyarakat umum, khususnya orang-orang muda dan pemimpin-pemimpin kelompok masyarakat tentang sifat dan manfaat-manfaat kerjasama.
- g. Kerjasama antar Koperasi  
Koperasi-koperasi akan dapat memberikan pelayanan paling efektif kepada para anggota dan memperkuat gerakan

koperasi dengan cara bekerjasama melalui struktur-struktur lokal, nasional, regional dan internasional.”<sup>27</sup>

### 3. Hubungan Hukum Anggota Koperasi

Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi. Hubungan hukum dari keanggotaan Koperasi ditentukan dalam Undang-Undang Perkoperasian, anggaran dasar dan keputusan yang disahkan dari Rapat Anggota.<sup>28</sup> Para anggota bersama merupakan unsur yang penting pada Koperasi yang mempunyai hak dan menentukan di dalam Koperasi.

Pada pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Perkoperasian menjelaskan bahwa keanggotaan seseorang di dalam Koperasi bersifat pribadi, tidak dapat dipindahtangankan, tidak dapat diwariskan walaupun manakala seorang anggota meninggal dunia, maka para ahli warisnya berhak menerima sisa hasil usaha, simpanan pokok dan simpanan wajib ataupun sisa hasil penyelesaian dalam hal terjadi pembubaran Koperasi, namun hak dari para ahli waris tersebut adalah berdasarkan title umum.<sup>29</sup>

Pada pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Perkoperasian menjelaskan kewajiban dari anggota yaitu :

- a. “Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota;
- b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi;
- c. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.”

---

<sup>27</sup> Hendrik Budi Untung, *Op. cit*, hlm. 8.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 33.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 33.

Sedangkan pada pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Perkoperasian menjelaskan hak dari anggota yaitu :

- a. “Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;
- b. Memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas;
- c. Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
- d. Mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus di luar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta;
- e. Memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota;
- f. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.”

#### **4. Perangkat Organisasi Koperasi**

##### **a. Rapat Anggota**

Berdasarkan Undang-Undang Perkoperasian, Rapat anggota memiliki kedudukan dan kekuasaan yang paling tinggi dalam koperasi. Pelaksanaan kegiatan Rapat anggota diatur dalam anggaran dasar yang mengharuskan kehadiran oleh semua anggota. Pada Pasal 23 Undang-Undang Perkoperasian menjelaskan bahwa Rapat anggota menetapkan :

- 1) “Anggaran Dasar;
- 2) Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha Koperasi;
- 3) Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus, dan pengawas;
- 4) Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan, dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
- 5) Pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
- 6) Pembagian sisa hasil usaha;
- 7) Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi.”

Rapat Anggota harus dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun dan untuk keperluan pengesahan pertanggungjawaban

Pengurus dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.

b. Pengurus

Pelaksanaan pemilihan Pengurus dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota dan Pengurus tersebut menjadi pemegang kuasa Rapat Anggota. Susunan dan nama anggota Pengurus yang pertama kali akan dicantumkan dalam akta pendirian. Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun. Pada Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Perkoperasian menjelaskan tugas dari Pengurus yaitu :

- 1) “Mengelola Koperasi dan usahanya;
- 2) Mengajukan rencana-rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
- 3) Menyelenggarakan Rapat Anggota;
- 4) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- 5) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
- 6) Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.”

Sedangkan pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Perkoperasian menjelaskan wewenang Pengurus yaitu :

- 1) “Mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan;
- 2) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;
- 3) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan Rapat Anggota.”

Tindakan hukum yang dilakukan pengurus tidaklah hanya melakukan perintah dari badan hukumnya atas suatu hubungan atasan dengan bawahan, tetapi merupakan tindakan hukum perwakilan yang didasarkan pada kewenangan yang diperoleh dari anggaran dasarnya yang

merupakan perwakilan organik.<sup>30</sup> Atas tindakan hukum yang dilakukan oleh Pengurus yang disengaja atau akibat suatu kelalaian serta menimbulkan kerugian harus ditanggung oleh Pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.<sup>31</sup>

c. Pengawas

Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota. Pengawas bertanggungjawab kepada Rapat Anggota. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Pada Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkoperasian menjelaskan tugas dari pengawas yaitu :

- 1) “Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi;
- 2) Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.”

Sedangkan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkoperasian menjelaskan wewenang dari Pengawas yaitu :

- 1) “Meneliti catatan yang ada pada Koperasi;
- 2) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.”

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi menjelaskan bahwa :

“Pengawasan adalah kegiatan pembinaan, pemantauan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri di tingkat pusat dan pejabat yang diberi wewenang menjalankan tugas pembantuan di tingkat daerah dengan tujuan agar pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi

---

<sup>30</sup> Hendrik Budi Untung, *Op. cit*, hlm. 36.

<sup>31</sup> *Ibid.*

dilakukan secara baik dan terkendali sehingga menumbuhkan kepercayaan dari pihak terkait.”

Regulasi yang mengatur Koperasi Simpan Pinjam melalui Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan turunannya telah memposisikan Koperasi Simpan Pinjam sebagai organisasi otonom yang mengatur dirinya sendiri ditujukan untuk memberikan arah yang benar bagi operasionalisasi kegiatan koperasi. Peraturan terbaru yang digunakan adalah Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M/.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi.

Lembaga apapun akan mendapatkan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dari masyarakat jika lembaga tersebut terlihat terbuka (transparansi) dan berada pada tingkat pengawasan yang terbuka. Salah satu bentuk transparansi adalah terbukanya informasi yang terindikasi dari pengambilan keputusan yang dilaksanakan melalui Rapat Anggota. Bentuk pertanggungjawaban pengurus dan pengawas terhadap anggotanya diwujudkan dalam Rapat Anggota tersebut. Ada pengawasan dan penilaian terhadap Koperasi akan memberikan legitimasi atas eksistensi lembaga tersebut. Para stakeholder akan semakin percaya terhadap koperasi jika koperasi dapat memberikan keyakinan bahwa lembaga dikelola secara profesional yang dibuktikan dengan perolehan nilai kesehatan dari lembaga yang dapat dipercaya. Pengawasan akan mampu meningkatkan citra dan kredibilitas Koperasi Simpan Pinjam itu sendiri.

Koperasi yang telah mendapatkan izin badan hukum dan izin usahanya akan mendapatkan pembinaan dari petugas pengawas mulai dari

tingkat nasional (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah) sampai di tingkat Pemerintah Kota atau Kabupaten. Pejabat pengawas perlu memastikan bahwa struktur minimal yang seharusnya tersedia seperti pengurus, pengawas dan pengelola telah terpenuhi. Selain itu jika usaha simpan pinjamnya adalah unit usaha, apakah sudah dipisah secara otonom atau belum. Bahkan untuk menghindari adanya pengelolaan usaha simpan pinjam yang memiliki tata kelola yang baik, pengurus dan pengelola tidak ada hubungan kekeluargaan yang semenda (hubungan orang tua dan anak, maupun hubungan adik dan kakak). Pengurus dan pengelola koperasi simpan pinjam disyaratkan telah mengikuti sertifikasi kompetensi untuk pengelola dan pengurus menjadi bagian kepengawasan koperasi. Sumber daya manusia koperasi yang bersertifikasi diharapkan mampu mengelola Koperasi Simpan Pinjam secara profesional, baik mengelola anggota, aset, hutang dan permodalan serta pembagian Surplus Hasil Usaha secara adil dan transparan.

Menurut Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi menjelaskan bahwa Pejabat pengawas simpan pinjam mempunyai wewenang untuk :

- 1) “Menerima laporan mengenai kondisi organisasi, usaha dan permodalan Koperasi Simpan Pinjam;
- 2) Melakukan audit atau meminta auditor indenpenden untuk melakukan audit terhadap semua dana, surat-surat berharga, pembukuan, kertas kerja, catatan dan semua sumber informasi yang dimiliki dan dikuasai koperasi;
- 3) Merekomendasikan kepada Menteri untuk menghentikan kegiatan usaha dan atau mencabut izin usaha simpan pinjam koperasi apabila terdapat dugaan kuat berdasarkan bukti-

- bukti nyata yang ditemukan bahwa Koperasi Simpan Pinjam melanggar ketentuan Undang-Undang Perkoperasian dan
- 4) Mengeluarkan perintah untuk menempatkan Koperasi Simpan Pinjam ke dalam pengawasan administratif.”

Salah satu objek pengawasan Koperasi Simpan Pinjam adalah aspek keuangan yang meliputi pelaksanaan prosedur akuntansi keuangan yang berlaku umum; pelaksanaan penghimpunan dana dari anggota, pemberian pinjaman kepada anggota, penempatan dana pada Koperasi Simpan Pinjam sekundernya; pengujian terhadap bukti-bukti pendukung transaksi; pemeriksaan fisik aktiva dengan cara melihat langsung, menghitung dan/atau mengenali langsung; pelaksanaan ketentuan pembagian dan penggunaan Surplus Hasil Usaha sesuai dengan keputusan Rapat Anggota dan pelaksanaan kebijakan pengendalian resiko pemberian pinjaman berdasarkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui penerapan analisis kelayakan usaha, rekam jejak pinjaman anggota, kemampuan anggota dan agunan.

## **D. Tinjauan Umum Tentang Koperasi Simpan Pinjam**

### **1. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam**

Koperasi Simpan Pinjam merupakan koperasi yang kegiatan usahanya hanya simpan pinjam. Kegiatan usaha simpan pinjam yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota, calon anggota Koperasi yang bersangkutan, Koperasi lain dan atau anggotanya. Simpan pinjam ini dapat dijadikan salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi.

## **2. Dasar Hukum Koperasi Simpan Pinjam**

Pada Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Perkoperasian menjelaskan bahwa :

“Koperasi simpan pinjam dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota Koperasi yang bersangkutan dan koperasi lain dan/atau anggotanya”.

Pada Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Perkoperasian, menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi diatur lebih lanjut dengan PP tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.